



**STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM
HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**NUR AINI TANJUNG
NIM. 10 210 0023**

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM
HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

NUR AINI TANJUNG
NIM. 10 210 0023

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM
HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

Oleh

NUR AINI TANJUNG
NIM. 10 210 0023

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH

Pembimbing I


Fajrudin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dermiha Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Alamat: Jl.Imambonjol km.4,5 Padangsidimpuan Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi
An. Nur Aini Tanjung, Padangsidimpuan, 14 Mei 2014
Lampiran : 5 (Lima) Exemplar Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. Abd. Kadir Marpaung yang berjudul: **STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe
NIP : 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini Tanjung
Nim : 10 210 0023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal al-Syakhsiah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT
DALAM HUKUM PERDATA (BW) DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Mei 2014

Saya yang menyatakan



Nur Aini Tanjung
NUR AINI TANJUNG
NIM. 10 210 0023

DEWAN PENGUJI


UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI

Nama : NUR AINI TANJUNG

NIM : 10 210 0023


Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Ketua,



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris,




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001


Anggota,



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001



Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag.
NIP. 19770506 200501 2 005



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: 05 Juni 2014

: 08:30 s.d. 12:00 WIB.

: 77,25 (B)

: 3,72

: Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI KETENTUAN WASIAT DALAM HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**
Ditulis Oleh : **NUR AINI TANJUNG**
Nim : **10 210 0023**
Fak/Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ AS**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Penulis memunculkan dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana ketentuan wasiat menurut Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan wasiat menurut Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rumusan masalah di atas, akan dijawab oleh penulis dengan melakukan penelitian *Library Research* dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian diambil kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa baik hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie* disebut legitimaris. Jadi yang termasuk legitimaris adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan wasiat adalah Islam menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris. Karena para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam KHI larangan wasiat kepada ahli waris, diatur di dalam pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris. Persamaan ketentuan wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat itu berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan bentuk yang diwasiatkan itu benda bergerak dan tidak bergerak. Perbedaan ketentuan wasiat yang ditemukan penulis dalam Hukum Perdata (BW) yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik y, baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia. Perbedaan ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu, (4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan Notaris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Ketentuan Wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Stara I (satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sabar, tidak mengenal lelah dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen/Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang memberikan bekal berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Marat Tanjung dan Ibu Sariamah Lubis selaku orangtua kandung saya yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril, ataupun materil dan akan selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abang, kakak, serta teman-teman saya yang selalu memberikan semangat, bantuan baik dengan moril maupun materil, dukungan, dan do'a. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam artian sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 14 Mei 2014
Penulis


Nur Aini Tanjung
NIM: 10 210 0023

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II GAMBARAN TENTANG HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Hukum Perdata (BW)	
1. Pengertian Hukum Perdata (BW)	17
2. Sejarah Terjadinya Hukum Perdata (BW)	18
3. Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia	19
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	20
2. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	25

BAB III TINJAUAN TENTANG WASIAT

A. Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW)	
1. Pengertian Wasiat.....	28
2. Dasar Hukum	31
3. Syarat-Syarat Wasiat	32

4. Macam-Macam Wasiat.....	39
5. Batasan Wasiat.....	41
6. Batalnya Wasiat.....	43
B. Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
1. Pengertian wasiat dan Dasar Hukumnya.....	46
2. Rukun dan Syarat Wasiat.....	48
3. Batasan Wasiat.....	54
4. Batalnya Wasiat.....	54

BAB IV KETENTUAN WASIAT DALAM HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW).....	58
B. Ketentuan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	62
C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	69
1. Pengertian wasiat.....	69
2. Rukun dan Syarat Wasiat	
a. Pewasiat.....	70
b. Orang yang diberi Wasiat.....	71
c. Bentuk yang diwasiatkan.....	72
d. Shigot atau redaksi wasiat.....	73
3. Batasan Wasiat.....	73
4. Bentuk Wasiat.....	74
D. Analisis Penulis.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.

Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya.

Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.104.

tersebut. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:²

1. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi (semua harta yang ditinggal pewaris, berupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda).
2. Penentuan besarnya harta warisan adalah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat.

Hukum Perdata (BW) menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.³ Menurut Hukum Perdata (BW) ada dua macam *testament*, yaitu *erfsterlling* (wasiat pengangkatan wasiat atau penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat).

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut

²Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 149-150.

³J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 180.

merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan, sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 180-181 berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah ayat 180-181).⁴

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam Hukum Perdata Bekanda yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang wasiat.

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.⁵ Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia. Sehingga, pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 28

⁵ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994), hlm. 112.

pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Dari beberapa pengertian tersebut, *testament* yang diatur dalam Hukum Perdata (BW) mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia.

Pada dasarnya seluruh harta peninggalan si pewaris adalah kepunyaan para ahli waris menurut undang-undang, yaitu suami atau istri dan atau keluarga sedarah. Namun si pewaris dapat membuat wasiat (*testament*), yaitu pernyataan tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia (pasal 874 KUH Perdata). Wasiat itu dapat berisi penunjukan atau pengangkatan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris atau dapat juga berisi pemberian sesuatu barang tertentu (pasal 954, 957 KUH Perdata).

Jadi dengan wasiat itu si pewaris dapat menunjuk orang lain menjadi ahli waris, atau memberikan benda tertentu kepada orang lain yang ia kehendaki, selama penerimaan wasiat itu tidak dinyatakan *onwaardig*. Hanya saja jumlah bagian yang dapat diberikan kepada orang lain oleh si pewaris melalui wasiat yang dibatasi. Yaitu jumlah tersebut tidak boleh mengganggu bagian mutlak atau bagian yang terkecil yang harus diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang (pasal 913 KUH Perdata).

“*Bagian mutlak* “ atau “*bagian terkecil*” yang harus diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang itu disebut “*legitieme Portie*”. Penerima atau mereka yang berhak terhadap *legitieme Portie* ini disebut “*Legitimaris*”. Setiap

legitimaris dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan atau inkorting terhadap segala macam pemberian wasiat yang baik yang berupa erfstelling maupun legaat yang mengurangi haknya.

Jadi ditentukannya legitieme Portie tersebut adalah untuk menjaga atau memelihara bagian yang harus diterimakan kepada ahli waris menurut undang-undang (Legitimaris). Mereka jangan sampai dirugikan oleh tindakan si pewaris melalui wasiatnya kepada orang lain.

Undang-undang yang menentukan secara terbatas mereka yang termasuk legitimaris, yaitu mereka yang berhak terhadap legitieme portie. Tidak semua ahli waris menurut undang-undang menjadi legitimaris.

Golongan yang berhak atas bagian *legitime portie* ini adalah para sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunannya, serta bapak-ibu dan leluhurnya ke atas. Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan (pasal 914 KUH Perdata).
2. Apabila terdiri dari dua anak maka bagiannya adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta warisan (pasal 914 KUH Perdata).
3. Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari harta warisan (pasal 915 KUH Perdata).

Bagian seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau nenek. Menurut pasal 915 KUH Perdata jumlah *legitime portienya* selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Begitu pula jumlah *legitime portie* bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang telah diakui oleh Hakim, adalah separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang (pasal 916 KUH Perdata).

Dengan demikian para ahli waris keluarga sedarah seperti saudara, paman, atau keturunan mereka, demikian juga suami atau istri, atau keluarga sedarah garis lurus yang tidak terpenggil oleh undang-undang sebagai ahli waris, mereka semuanya bukan legitimaris. Berarti tidak berhak legitieme portie, jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya.

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 KHI yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga

dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat perlu dilakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wasiat menurut Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan wasiat menurut Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan wasiat menurut Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Setelah diketahui tentang ketentuan Wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat memberikan pemahaman

yang komprehensif sehingga para pakar hukum dapat menimbanginya kembali untuk memperbaikinya agar lebih baik.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

D. Batasan Istilah

Supaya penelitian ini lebih jelas, terarah dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan istilah dari judul penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Ketentuan, adalah memberi batasan.⁶
2. Surat adalah, kertas yang bertulis (berbagai isi dan maksudnya).⁷
3. Wasiat adalah, adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁸
4. Hukum Perdata (BW), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak orang dan benda-benda dalam hubungan satu dengan yang lainnya.⁹
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah koleksi dari hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰

⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 531.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1108.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1270.

⁹ Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7), hlm. 217.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 579.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri, kajian yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggun Wira Faisal yang membahas tentang “ Konsep Wasiat Dalam Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Wira Faisal menyebutkan bahwa konsep wasiat dalam warisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata memiliki unsur persamaan yaitu dilihat dari segi terminologi, kehadiran dua orang saksi, saksi yang sudah akil baligh berpikiran sehat dan pelaksanaan wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Sedangkan unsur perbedaan yaitu dapat dilihat dari segi istilah, asal bahasa, dasar hukum, pembuat hukum dan undang-undang, ketentuan jumlah wasiat, wasiat kepada yang berlainan agama. Berdasarkan unsur persamaan dan unsur perbedaan maka analisa perbandingannya adalah konsep wasiat yang lebih baik dilaksanakan menurut hukum Islam dengan alasan bahwa di samping hukum Islam dapat berlaku untuk semua ruang waktu dan tempat juga mendapat ganjaran dari pahala baik di dunia maupun di akhirat nanti kelak.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Wira Faisal. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Wira Faisal mengenai konsep wasiat dalam warisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai studi komparasi ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) dan Kompilasi hukum Islam (KHI).

¹¹ Anggun Wira Faisal, Konsep Wasiat Dalam Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, (Skripsi, STAIN Padangsidimpuan, 2005).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹² Bahan sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum Primer
 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya
 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 1. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam
 2. Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
 3. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia
 4. M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

5. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus
2. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹³

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dikumpulkan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Yuridis Normatif*, yaitu suatu metode

¹³ Masti Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJES, 1995), hlm. 10.

pendekatan yang bertumpu pada penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu, titik berat penelitian ini bertuju pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.¹⁴

3. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:¹⁵

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dalam menjelaskan perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga bias disebut penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif untuk menganalisa data dengan

¹⁴ Soerdono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam KUH Perdata dan KHI berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.¹⁶

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan yang ilmiah dan merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Disamping menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data primer untuk menunggu hasil yang telah diperoleh melalui data sekunder. Sesuai dengan fokus utama penelitian *yuridis normatif*, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum

¹⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.¹⁸

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, terbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu

¹⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 52.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 114.

rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab II dalam bab II penelitian ini membahas tentang Gambaran Tentang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasan ini diuraikan secara berurut, yaitu: Pengertian Hukum Perdata (BW), Sejarah terjadinya Hukum Perdata (BW), Berakunya Hukum Perdata di Indonesia, Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III, bab ini merupakan Gambaran Tentang Wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasannya, diuraikan beberapa hal antara lain: Pengertian wasiat, Dasar hukum wasiat, Macam-macam wasiat, Syarat-syarat pewasiat dan wasiat, Batasan wasiat dan batalnya wasiat.

Bab IV, bab ini berisi tentang Ketentuan Wasiat dalam Hukum Perdata (BW), Ketentuan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perbedaan dan Persamaan Ketentuan Wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab V sebagai pembahasan terakhir adalah bab V yang berisi Penutup yaitu Kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini dan Saran-saran yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam pembahasan ini.

BAB II

GAMBARAN TENTANG HUKUM PERDATA (BW)

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Hukum Perdata (BW)

1. Pengertian Hukum Perdata (BW)

Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenal hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Sebagaimana Hukum pada umumnya, Hukum Perdata juga bertujuan mengatur sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

Hukum Perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Dalam hal ini Hukum Perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebankan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya dan justru ini adalah inti aturan Hukum jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.¹

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas adalah: meliputi semua hukum privat materil yaitu: “Segala hukum pokok yang

¹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I*, Diterjemahkan oleh I.S. Adi wimarta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm .2.

mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.² Didalam kamus hukum juga menyatakan Hukum Perdata, adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang lain didalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.³

2. Sejarah terjadinya Hukum Perdata (BW)

Pada 1 Oktober 1838 mulai berlakulah Burgerlijk Wetboek di Nederland dan semenjak itu, ia merupakan dasar dari Hukum Perdata, meskipun di sana ada perubahan-perubahan juga. Terjadinya wetboek ini adalah akibat dari pikiran orang tentang kodifikasi. Ajaran tentang kodifikasi berasal dari Prancis dan akibat penjajahan Prancis, ia memperoleh penganut juga di negeri Belanda. Sebelum penjajahan Prancis, di Nederland tidak ada keseragaman Hukum dan pula tidak ada Hukum kodifikasi yang berlaku untuk negeri seluruhnya. Hukum Perdata diwaktu Republik terpecah dalam bagian-bagian dan hanya sebagian saja boleh disebut Hukum yang Nasional.

Pada tahun 1804 Napoleon, mengkodifikasi mengenai Hukum Perdata dapat menjadi kenyataan, maka berlakulah Code Civil (disebut juga Code Napoleon). Di dalam tahun 1811 code civil sendiri diberlakukan di Nederland, berhubung dengan digabungkannya Nederland kepada Prancis. Code Civil (Prancis) ini berlaku di Nederland sampai 1 Oktober 1838. Karena itulah dan juga oleh karena code civil itu dalam banyak hal menjadi contoh pada penyusunan

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 9.

³ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 68.

Burgerlijk Wetboek, wetboek Prancis itu hingga sekarang masih penting artinya bagi penafsiran Hukum Perdata Belanda.⁴

Pada mulanya, Hukum Perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper. Pada tahun 1816, J.M. Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintahan Belanda. Code Hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari P.Th. Nicolai. Nicolai ini merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia.

Selanjutnya, penyusunan code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai, disiapkanlah rencana baru lagi. Rencana ini ternyata lebih banyak mengambil hal-hal dari code civil dari pada rencana-rencana sebelumnya. Rencana itulah yang kemudian menjadi teks wetboek yang kita sebut BW. Sebenarnya teks tersebut selesai disusun pada tahun 1831, tetapi berhubungan dengan pemisahan Belgia dari Nederland, baru dalam tahun 1838 menjadi *Burgerlijk Wetboek*.⁵

3. Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* di Indonesia. Kemudian, *Burgerlijk Wetboek* (KUH Per) dan *Wetboek van Koophandel* (KHUD) inilah yang ditiru oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas Konkordasi (asas persamaan berlakunya system hukum) di dalam menyusun

⁴ *Ibid.*, hlm. 22

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 berdasarkan Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Hindia Belanda. Dengan demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan asan konkordansi, yang tercantum dalam pasal 75 *Regerings Reglement* jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Menurut pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda.⁶

Akhirnya setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan, KUHPer pun masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal II aturan Peralihan. KUHPer yang dikodifikasi ini masih berlaku sampai saat ini . Hal ini dimaksudkan adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Meskipun demikian, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih beraneka ragam dan masih banyak materi Hukum Perdata yang tidak termuat dalam KUHPer, melainkan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1991. Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan agama sudah lama

⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 7

menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti hal tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu Kompilasi Hukum Islam mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.

Di dalam catatan ini KHI ditempatkan sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Atas dasar itu maka sistematika penulisan menjadi berikut:

1. Periode awal sampai tahun 1945, Hukum Islam mengalami pergeseran dalam kedudukannya dalam system hukum yang berlaku.
2. Dalam periode tahun 1945 sampai tahun 1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis mulai dialami secara nyata, sedang pada periode tahun 1985 menuju ke periode taqnin, yaitu KHI dan embrionya

3. Di dalam kerangka ini KHI sebagai yang termuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 adalah satu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum berakhir.⁷

Keberhasilan Umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolongkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, Ternyata persoalan krusial yang di hadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.⁸

Kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) Al-Bajuri
- 2) Fathulmu'in
- 3) Syarqowi 'alat Tahrier
- 4) Qolyubi/ Mahalli
- 5) Fathul Wahhab dengan syarahnya
- 6) Tuhfah

⁷ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 10-11.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 29.

- 7) Targhibulmusytaq
- 8) Qowwanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya
- 9) Qowwanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
- 10) Syamsuri fil Fara'idl
- 11) Bughayatul Musytarsyidin
- 12) Alfiqu' Alaa Madzahibi Arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj

Dari daftar kitab-kitab di atas merupakan pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab kuno dalam mazhab Syafi'i.

Hal yang tak kalah penting menurut Bustanul Arifin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat memang tidak yang menguntungkan itu, seraya menunjukkan kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara yang 13 pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakin berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat pengadilan meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang

dijatuhkan. Namun demikian dengan penunjukan 13 buah kitab tersebut yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.⁹

Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan Agama, tetap saja menimbulkan polemik. Apakah KHI itu termasuk hukum tertulis seperti kitab hukum lainnya atau hukum yang tidak tertulis. Attamini yang mencoba mengkritik sebagian orang yang berpandangan bahwa KHI itu sebagai hukum yang tertulis.

Bagi Attamini Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam kesimpulannya ia menyatakan KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis. Karena sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁰

⁹ Saekan dan Ernita Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 17-18

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm 32-33.

2. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunannya dimulai dengan membuat daftar masalah di bidang hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Setelah tahap penyeleksian, didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui 4 jalur, yaitu jalur ulama, jalur kitab-kitab fiqh, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur studi perbandingan di Negara-negara lain.

Pengumpulan data pertama dilakukan melalui wawancara dengan 193 alim ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Wawancara yang mengambil tempat 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama ini (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surabaya, Surakarta, Banjarmasin, Ujung Padang dan Mataram) berkisar sekitar 102 masalah yang sudah diseleksi oleh Panitia.

Pengumpulan data dari kitab-kitab fiqh dilakukan 7 IAIN yaitu dari kitab-kitab yang banyak atau sering dipakai di Indonesia. IAIN yang mendapat bagian adalah IAIN Banda Aceh, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Padang, dan Banjarmasin.¹¹

Penelitian Yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan terhadap 16 buku yang merupakan yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. Sementara itu, studi perbandingan dilakukan di Maroko (2 hari), Turki (2 hari), dan Mesir (2 hari). Studi perbandingan ini tampaknya hanya bersifat simbolis sekedar untuk memberikan legalitas. Para peneliti yang dikirim untuk tujuan ini ke luar negeri hanya bertemu para pejabat dari tiga Negara dalam tempo yang sangat singkat (2 hari untuk setiap Negara). Karena keterbatasan waktu, dan mungkin juga kesulitan

¹¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm 84.

bahasa, para peneliti barangkali tidak sempat membandingkan Rancangan KHI dengan kompilasi atau kodifikasi serupa di Negara-negara tersebut. Hasil dari studi banding itu juga tidak pernah dipublikasikan.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber di atas kemudian diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam. Hasil rumusan tim ini diolah lagi oleh sebuah tim inti yang terdiri dari 9 orang,. Setelah 20 kali pertemuan, tim inti berhasil merumuskan 3 naskah buku Rancangan Kompilasi Hukum Islam (RKHI) tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Kewakafan. Semuanya terdiri dari 229 pasal.¹²

Hasil akhir kerja Tim Besar disampaikan oleh Menteri Agama dalam surat No. MA/123.1988 kepada presiden R.I sehingga akhirnya keluar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 supaya menyebarluaskan KHI dan melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1991. Isi surat keputusan tersebut adalah:

1. Agar Departemen Agama serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya menyebarluaskan KHI
2. Agar Departemen Agama dan lembaga-lembaga terkait sedapat mungkin menggunakan KHI dalam menyelesaikan masalah Perkawinan, kewarisan dan kewakafan, di samping peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya

¹² *Ibid.*, hlm 85

3. Agar Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama ini di bidang masing-masing.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm 85.

BAB III

TINJAUAN TENTANG WASIAT

A. Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW)

1. Pengertian Wasiat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).¹ Sedangkan menurut Subekti, wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia meninggal.² Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.³ Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfslling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1270

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1994), hlm. 106.

³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 82.

waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel.*”⁴

Di samping itu H.F.A. Vollmar, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia meninggal.⁵ Efendi Perangin, wasiat atau testament itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi dan olehnya dapat dicabut kembali.⁶ A. Pitlo, wasiat sebagai suatu akta yang berisikan keterangan tentang apa yang dikehendaki seseorang untuk berlaku setelah matinya.⁷

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama disebut ahli waris *ab intestato* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara *testamentair*.⁸ *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.⁹ Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia

⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Jilid I, hlm. 393.

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76.

⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Inter Masa, 1990), hlm. 59.

⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya), hlm. 28-29

meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali¹⁰. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu *testament* terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

1. *Testament* merupakan suatu akta. Hal ini berarti *testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.¹¹
2. Suatu *testament* berisi pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. *Testament* menimbulkan suatu perikatan, namun bukan merupakan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan diantara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu *testament* sudah dianggap sah.¹²
3. Unsur berikutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu *testament* baru berlaku setelah orang yang memberikan suatu wasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu *testament* disebut juga dengan kehendak terakhir.¹³

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 232.

¹¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 267.

¹² J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 180.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

4. Wasiat atau *testament* dapat dicabut kembali. Ketentuan ini dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain.¹⁴ Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.¹⁵

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wasiat adalah memberikan sesuatu dengan penuh kesadaran berupa benda atau manfaat untuk kebaikan yang berlakunya setelah si pemberi meninggal dunia.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum wasiat menurut Hukum Perdata seperti dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagaimana dijelaskan pada pasal 874-1022 KUH Perdata.

1. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 874 s/d pasal 894).
2. Bagian II Tentang Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat yang demikian (diatur pasal 895 s/d 912)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

3. Bagian III tentang bagian mutlak atau *Legitime Portie* dan tentang pengurangan dari tiap-tiap pemberian yang kiranya akan mengurangkan bagian mutlak itu (diatur pasal 913 s/d 929).
4. Bagian IV tentang bentuk sesuatu wasiat (diatur pasal 930 s/d 953)
5. Bagian V tentang warisan pengangkatan waris (diatur pasal 954 s/d 956).
6. Bagian VI tentang hibah wasiat (diatur pasal 957 s/d 972).
7. Bagian VII tentang pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan yang diizinkan, untuk mengaruniai cucu-cucu dan keturunan saudara-saudara laki dan perempuan (diatur pasal 973 s/d 988).
8. Bagian VIII tentang pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan, dalam hal apa yang oleh si waris atau si penerima hibah wasiat akan ditinggalkan, karena tak dijual atau tak dihabiskannya (diatur pasal 989 s/d 991).
9. Bagian IX tentang pencabutan dan gugurnya wasiat (diatur pasal 992 s/d 1004).
10. Bab XIV tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan (diatur pasal 1005 s/d 1022).

3. Syarat-Syarat Wasiat atau Testament

a) Orang yang berwasiat

Pada pasal 897 KUH Perdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat. Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau *testament* adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat.

Sesuai dengan pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasitanya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat hanya sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah *hipnose*. Hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.¹⁶ Apabila seseorang yang sedang dalam

¹⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 38.

keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat wasiat kemudian setelah itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Pasal 893 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat di bawah ancaman atau penipuan. Suatu wasiat juga tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, terdapat dalam pasal 930 KUH Perdata.¹⁷

b) Orang yang menerima wasiat

Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUH Perdata). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Pasal 912 KUH Perdata menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 268.

Hal ini berarti suatu wasiat tidak berisi penetapan untuk menguntungkan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-undang, yakni:¹⁸

1. Seseorang yang telah dihukum karena membunuh si pewasiat.
2. Seseorang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
3. Seseorang yang secara paksaan atau dengan cara kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat yang telah dibuat pewasiat.

Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat. Seorang anak yang belum dewasa meskipun sudah berumur delapan belas tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Orang yang sudah dewasa pun baru dapat membuat *testament* secara sah yang ditujukan kepada mantan walinya hanya setelah perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup. Selain itu tidak sah *testament* yang diberikan untuk keuntungan seorang dokter, apoteker atau perawat yang telah merawat pewasiat sewaktu hidupnya. Orang-orang tersebut tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerima wasiat.

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 57.

Dikhawatirkan bahwa dokter, apoteker dan perawat akan menyalahgunakan pengaruh sementara mereka untuk kepentingan sendiri. Pemberian kepada salah satu dari mereka dinyatakan tidak sah apabila orang itu telah melayaninya atau membantunya sewaktu sakit yang terakhir tanpa mempedulikan apakah hal itu dilakukan dengan cuma-cuma atau dengan mendapatkan bayaran. Oleh karena itu, mereka dinyatakan tidak diperbolehkan untuk menikmati sesuatu dari wasiat orang yang meninggal dunia. Seorang Notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari surat wasiat atau *testament* tersebut.

Hal ini dinyatakan dalam pasal 907 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Notaris, yang mana dengan perantaranya telah dibuat akta umum dari suatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya. Menurut pasal tersebut, seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu itu tidak dapat menarik suatu keuntungan dari wasiat. Saksi-saksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah para saksi yang benar-benar diperlukan dalam pembuatan surat wasiat, dan bukan orang-orang yang secara kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

Orang laki-laki dan perempuan yang berzina juga tidak diperbolehkan saling mendapat keuntungan satu sama lain. Hal tersebut tertuang dalam pasal 909 KUH Perdata yang ditegaskan: tiap-tiap mereka yang berzina baik laki-laki maupun perempuan, beserta kawan berzina mereka masing-masing yang satu dari yang lain

bertimbang balik, tak diperbolehkan menikmati keuntungan sedikitpun dari wasiat mereka, jika tentang perbuatan zina itu sebelum mereka meninggal dunia telah ada keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Pasal tersebut memberikan suatu hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina dengan tidak memungkinkan mereka saling mendapat keuntungan dari suatu wasiat. Akan tetapi disertai syarat bahwa perbuatan zina tersebut harus sudah ada keputusan Hakim sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia.

c) Benda yang diwasiatkan

Benda yang diwasiatkan sama halnya dengan benda yang diwariskan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan ataupun diwasiatkan, yakni hanya meliputi hal-hal yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga ahli waris menerima *aktiva* dan *pasiva* yang dimiliki oleh pewaris, yaitu menerima semua hak *eigendom*, menggantikan sebagai pemegang hak *erfpacht*, sebagai pihak yang berpiutang (*kreditur*) dan pihak yang berhutang (*debitur*).

Oleh karena itu terdapat hak dan kewajiban yang tidak beralih kepada ahli waris dan berakhir ketika pewaris atau pewasiat meninggal dunia, yakni hak dan kewajiban yang bersifat pribadi (*privat*), antara lain kekuasaan sebagai orang tua, perwalian, pengampunan dan pemberian nafkah. Hak *vruchtgebruik* atau perjanjian perburuhan dimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya

sendiri, perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatscap* (Perseroan) maupun yang berbentuk Firma.

Sifat hubungan kontraktual dapat juga berakhir akibat kematian salah satu pihak. Hal ini biasanya ditemukan pada persetujuan untuk memberikan jasa tertentu yang menyangkut prestasi intelektual dan artistik yang dilakukan oleh orang yang memberi jasa (misalnya dokter, guru atau pelukis). Harta yang dapat diwasiatkan oleh seorang pewasiat antara lain berbentuk:

- a. Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- b. Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan. Misalnya orang yang berwasiat mempunyai sebuah kebun maka orang yang namanya ditulis dalam surat wasiat dapat menikmati hasil kebun tersebut. Atau apabila pewaris meninggalkan sebuah rumah, maka orang yang ditulis dalam wasiat dapat mendiami rumah tersebut.
- c. Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa macam dari harta peninggalan.

Jadi dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa si pewaris dapat memberi perintah untuk menyimpan dan menyerahkan kepada:

- a. Satu atau beberapa anaknya.
- b. Satu atau beberapa anak dari yang meninggal lebih dahulu.
- c. Satu atau beberapa saudara-saudaranya (kakak atau adik).
- d. Satu atau beberapa anak dari saudara-saudara yang meninggal lebih terdahulu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang terkandung dalam wasiat meliputi beberapa unsur:

1. Pembuat testament.
2. Penerima testament.
3. Benda/barang testament.

4. **Macam-Macam Wasiat atau Testament**

Macam-macam testament terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Menurut bentuknya ada tiga macam wasiat, yaitu:
 - a. Wasiat Umum (*Openbaar testament*), adalah suatu testament yang dibuat oleh seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Si pembuat testament memberitahukan kehendaknya kepada notaris di hadapan dua orang saksi dan notaris mencatatnya. Pencatatan, pembacaan dan penanyaan dilakukan di hadapan para saksi (Pasal 938, 939 KUH Perdata).
 - b. Wasiat Olografis (*Olographis testament*), adalah suatu testament yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris (*eigenhandig*), kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Suatu testament olografis dapat diserahkan terbuka atau tertutup, walaupun biasanya diserahkan dalam keadaan tertutup (Pasal 932 s/d 937 KUH Perdata).
 - c. Wasiat tertutup atau rahasia, adalah testament yang sifatnya rahasia. Testament ini bisa dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain,

kemudian testament itu ditutup, disegel dan diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi (Pasal 940, 941, dan 942 KUH Perdata).

2. Menurut isinya, wasiat (testament) bias dibedakan menjadi dua

a. *Erfstelling*

Apa yang dimaksud *erfstelling* dijelaskan dalam pasal 954 KUH Perdata. Pasal itu ditegaskan sebagai berikut: “Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian, misalnya setengah atau sepertiga.

Jadi *erfstelling* adalah penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk tersebut menjadi ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfgenaam*),¹⁹ dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal (*Onder algemenetitel*).²⁰

b. *Legaat*

Dalam pasal 957 mengatur tentang *legaat* atau hibah wasiat. Pasal tersebut menyebutkan: “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana di yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya

¹⁹ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 117.

²⁰ Subekti, *Op, Cit .*, hlm. 107.

bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.²¹

Jadi berdasarkan pasal tersebut, *legaat* adalah seseorang yang meninggalkan warisan dalam testament menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu pula atau dengan kata lain adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat khusus.

c. Codicil

Dalam undang-undang juga mengenal *codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta notaris), di mana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, juga pengungkatan seorang *executer testamentair*, lazim dilakukan dalam suatu akta di bawah tangan (*codicial*).

5. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu *testament* terletak dalam pasal 931 KUH Perdata yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 251.

dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan *legitimaris*. *Legitimaris* dapat meminta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya tersebut dan berhak menuntut agar diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfsterlling* maupun yang berupa *legaat*.

Sehingga *legitimaris* dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak-hak penuh sebagai ahli waris.²² Golongan yang berhak atas bagian *legitime portie* ini adalah para sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunannya, serta bapak-ibu dan leluhurnya ke atas.²³ Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.
2. Apabila terdiri dari dua anak maka bagiannya adalah dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan.
3. Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat ($3/4$) dari harta warisan.

²² Kansil C.S.T., *Op. Cit.*, hlm.152.

²³ Oemarsalim, *Op. Cit.*, hlm. 89.

Bagian seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau nenek. Menurut pasal 915 KUH Perdata jumlah *legitime portienya* selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Begitu pula jumlah *legitime portie* bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang telah diakui oleh Hakim, adalah separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang (pasal 916 KUH Perdata).

7. Batalnya Wasiat

Batalnya *testament* tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau *testamentnya* menjadi batal. Hal ini tertuang dalam pasal 997 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekedar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadi, dan yang demikianpun sifatnya sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan yang demikianpun gugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi. Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia maka *testamentnya* menjadi batal. Orang yang menerima wasiat atau *testament* menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata).

Disamping itu suatu wasiat dinyatakan batal apabila:²⁴

1. Barang yang diwasiatkan musnah baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau pada saat setelah meninggalnya pewaris.
2. Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada pewaris/ penghibah.
3. Ahli waris, penerima hibah (*legaat*) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Pasal 912 KUH Perdata menyebutkan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat yang mewasiatkan.

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa wasiat bisa dicabut kembali. Oleh karena itu jika terjadi pencabutan kembali oleh pewasiat maka wasiat yang telah dibuat menjadi batal. Pencabutan tersebut dapat dilaksanakan secara terangterangan (*uitdurkkelijk*) maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*).

a. *Pencabutan secara tegas*²⁵

²⁴ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 63.

Pencabutan wasiat dapat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya.

b. Pencabutan secara diam-diam

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUH Perdata dapat dilakukan dengan tiga cara:²⁶

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.
- c. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu *testament olographis* dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.

²⁵ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 274-275.

²⁶ Oemarsalim, *Op. Cit.*, hlm. 132-133.

2. Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan klausula wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.²⁷

Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

a. *al-Qur'an* Q.S. al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu

²⁷ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), hlm. 66.

dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqoroh ayat 180).²⁸

Q.S. al-Maidah ayat 106:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.(al-Maidah ayat 106)²⁹

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat dan teknis pelaksanaannya serta materi yang menjadi obyek dari wasiat.

b. *Hadits Nabi Muhammad SAW.*

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhoriy dan Muslim:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي
وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِهِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 28.

²⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 126.

anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." *Muttafaq Alaihi*.³⁰

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat sebagai pelaksana ibadah untuk investasi kehidupan akhirat, akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Ijma' yang demikian didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits seperti yang dikutip di atas.³¹

2. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.³² Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid VI*, (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 261-262.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

³² Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.³³ Menurut Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, batasan umur tersebut harus diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan.

Hal ini dikarenakan pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat.³⁴

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

b. Orang yang menerima wasiat

³³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 451.

³⁴ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Loc. Cit.*

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.³⁵

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

1. Pasal 195 ayat (3) KHI menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dengan dasar hukumnya:

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالثَّرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Artinya:

Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Daruquthni meriwayatkan dair hadits Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu dengan tambahan di akhir hadits: "Kecuali ahli waris menyetujui." Dan sanadnya hasan.³⁶

2. Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 382-383.

memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

3. Pasal 208 KHI menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 KHI dilatar belakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat”, akan tetapi hal ini memang bias dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknyanya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu: “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.”

Alasan Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri.

c. Barang wasiat

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 KHI yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.³⁷

Benda yang diwasiatkan mempunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. Oleh karena wasiat merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkan hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya.³⁸

d. Redaksi (Sighat) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (*shighat*) yang jelas atau *sharih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan

³⁷ Ahmad Rofiq, hlm. 454.

³⁸ *Ibid*, hlm. 69.

kata-kata samaran (*ghairu sharih*). Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya.

Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1) KHI.

Menurut A. Rachmad Budiono, dua orang saksi tersebut merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang Notaris.³⁹

Dalam pasal 203 ayat (1) dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.⁴⁰

³⁹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 69.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 457.

3. Batasan Wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash.⁴¹ Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 KHI yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas

4. Pembatalan Wasiat

a. Batalnya Wasiat

Menurut pasal 197 ayat (1) KHI apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewasiat.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 363.

- b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.⁴²

Diantara banyak faktor yang menyebabkan batalnya wasiat tersebut, pembunuhan terhadap pewasiat merupakan faktor terberat untuk menghalangi seseorang menerima wasiat. Menurut Imam Abu Yusuf berwasiat kepada orang yang menerima wasiat, lalu yang menerima wasiat membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak adalah tidak sah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan: *tidak ada wasiat bagi si pembunuh*. Pendapat inilah yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tiga sebab batalnya wasiat yang tercantum dalam pasal 197 huruf (b), (c) dan (d) KHI diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Disamping hal-hal tersebut, pasal 197 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

⁴² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-6, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.298.

- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
- b) Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

b. Cabutnya Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut.⁴³ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

⁴³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 79.

Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta Notaris juga.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 176.

BAB IV

KETENTUAN WASIAT DALAM

HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (BW)

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak).

Pihak yang berhak atas *legitieme portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Legitieme Portie baru dapat dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal.¹

Menurut pasal 874 BW harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang.² Oleh Karen itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. *Erfstelling* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 77.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010), hlm. 231-232.

testamentaire erfgenaam. *Testamentaire erfgenaam* adalah ahli waris menurut wasiat. Ahli waris dimaksud, menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal *onder algemene titel*.

Porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari pada legitimaris.³

Undang-undang menentukan secara terbatas mereka yang termasuk *legitimaris*, yaitu mereka yang berhak terhadap *legitieme portie*. Tidak semua ahli waris menurut undang-undang menjadi legitimaris. Syarat untuk dapat mengajukan gugatan mengenai *legitieme portie* adalah:

- a. Orang itu harus merupakan keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus. Artinya mereka yang tidak termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus bukan legitimaris. Seperti suami, isteri, saudara-saudara, paman, mereka itu tidak berhak terhadap *legitieme portie*.

Jadi yang termasuk kepada legitimaris itu adalah:

- 1) Pada pasal 914 BW menyebutkan bahwa para ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak dan atau keturunannya. Dalam hal ini termasuk anak luar kawin yang diakui yang terdapat pada pasal 916 BW.
- 2) Pada pasal 915 BW menyebutkan bahwa para ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 92-93.

- b. Orang itu harus ahli waris menurut undang-undang. Jadi, tidak semua ahli waris dalam garis lurus berhak atas *legitieme portie*, tetapi hanya mereka yang sekaligus adalah juga ahli waris menurut undang-undang. Seorang ahli waris yang menolak harta warisan (*verwerpen*) kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris, dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena itu ia juga tidak berhak atas *legitieme portie*.

Juga orang yang dinyatakan *onwaardig*, kehilangan haknya untuk mendapatkan *legitieme portie*, karena ia bukan orang yang terpanggil untuk mewaris menurut undang-undang bahkan ia termasuk orang yang dicabut haknya untuk mewaris oleh undang-undang.

Demikian juga umpamanya seorang meninggal dunia dengan meninggalkan saudara dan seorang kakek. Walaupun kakek termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus, tetapi dalam kasus tersebut ia bukan ahli waris menurut undang-undang (golongan ketiga) sehingga ia tidak berhak atas *legitieme portie*.

Dengan demikian para ahli waris keluarga sedarah seperti saudara, paman, atau keturunan mereka, demikian juga suami atau isteri, atau keluarga sedarah garis lurus yang tidak terpanggil oleh undang-undang sebagai ahli waris, mereka semuanya bukan legitimaris. Berarti tidak berhak *legitieme portie*, jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya.

Peraturan mengenai *legitieme portie* ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan terhadap si pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang berhubungan dengan

pengaturan legitime portie ini oleh undang-undang ditetapkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*Testamentair erfrecht*). Berkaitan hal dimaksud, R. Subekti, mengemukakan bahwa peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri.⁴

Undang-undang menentukan besarnya bagian legitime portie bagi masing-masing legitimaris sebagai berikut:

a) Pasal 914 BW:

Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.

Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan

Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka $\frac{3}{4}$ bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

b) Pasal 915 BW:

Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya $\frac{1}{2}$ dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

c) Pasal 916 BW:

Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan kematian.

Apabila anak yang berhak mendapat legitieme portie ini sudah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya, dan bagian anak tersebut diberikan kepada mereka sebagai penggantinya.

B. Ketentuan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfa'at. Dasar hukum tentang wasiat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang artinya, "diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, maka hendaknya ia membuat wasiat bagi kedua

orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik, ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT.⁵

Perkataan wasiat berasal dari bahasa arab yaitu kata “*washshaitu ayi-syaia, uushii*” artinya “*aushaltuhu*” yang dalam Indonesia berarti “*aku menyampaikan sesuatu*”. Tujuan dari pemberlakuan wasiat ini adalah untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menambah sempurnanya amal kebajikan yang telah dilaksanakan oleh seseorang. Oleh karena dalam wasiat ini ada unsur pemindahan hak milik dari seorang kepada orang lain, maka harus ada unsur kerelaan dari ahli waris yang lain dan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris.

Dalam hukum Islam, wasiat mempunyai dampak hukum yang berbeda dan ini tergantung keadaan dan situasi yang mempengaruhi orang yang melaksanakan wasiat, yaitu:

- a. Wajib, bila wasiat itu sebagai pemenuhan hak-hak Allah yang dilalaikannya seperti zakat, kafarat nazar, fidiah puasa, haji, dan sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui selain oleh yang member wasiat sendiri.
- b. Sunnah, jika wasiat tersebut untuk orang yang tidak dapat menerima pusaka atau motif sosial seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT
- c. Haram, jika wasiat tersebut untuk suatu maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 439-450.

- d. Makruh, jika wasiat diperuntukkan untuk orang fasik dan orang ahli waris diperuntukkan untuk orang fasik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu ia bertambah fasik dan maksiat.
- e. Mubah, bila wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau kerabat-kerabat yang hidupnya tidak mengalami kekurangan.

Para pakar hukum Islam berselisih pendapat tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka. Sebagian mereka, terutama ahli hukum kalangan Malikiyah mengatakan bahwa berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka tidak diperbolehkan, baik para ahli waris yang lain memperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW yang mengatakan "*la washiyata liwarisin*". Sebagian lagi, terutama ahli hukum dari kalangan syi'ah Imamiyah mengatakan berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka diperbolehkan, meskipun tidak ada izin dari para ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada keumuman ayat 180 surat al-Baqarah. Sedangkan para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka adalah sah atas izin dari para ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* "*lawashiyata liwarisin illa an yujizal warasahu*" (tidak ada hak menerima pusaka, kecuali para ahli waris membolehkannya).⁶

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214-216.

Pada pasal 195 ayat 3 KHI menyatakan bahwa: Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.⁷ Dasarnya riwayat dari Abu Umamah yang mengatakan:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Artinya:

Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Daruquthni meriwayatkan dair hadits Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu dengan tambahan di akhir hadits: "Kecuali ahli waris menyetujui." Dan sanadnya hasan.⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-6 (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 298.

⁸ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 382-383.

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda ini sejalan dengan KHI pasal 171 huruf f yang menyatakan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pada pasal 194 ayat (1) juga menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Riwayat dari Abu Umamah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda dalam khutbah tahun haji wada’:

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (رواه الترمذی)

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (Riwayat al-Tirmizi).⁹

Hadist tersebut, oleh sebagian ulama dinilai bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa wasiat adalah untuk kedua orang tua dan kerabat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh dilaksanakan tetapi makruh. Sementara al-Hasan, Tawus, dan Ishaq

⁹ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm. 487.

menyatakan: “Wasiat kepada kerabat ditolak dengan menunjuk ayat di atas”.

Mereka mengemukakan hadis riwayat dari ‘Imran ibn Husain:

ان رجلا اعتق ستة اعد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم
فاقرع رسول الله عليه بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة

Artinya:

Seorang laki-laki memerdekakan enam orang hamba sahaya miliknya dalam keadaan sakit menjelang meninggal, karena ia tidak memiliki harta selain mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengundi para mereka, setelah itu ia membebaskan dua orang dan menetapkan sebagai hamba empat orang.¹⁰

Persoalannya adalah, bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli waris lainnya menyetujui. Dalam kaitan ini, Ibn Hazm dan fuqaha Malikiyah yang mashyur, tidak membolehkannya secara mutlak. Alasannya, Allah telah menghapus wasiat melalui ayat waris begitu juga hadist.

Fuqaha Syi’ah Ja’fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendati pun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya. Dasarnya petunjuk umum (*dalalah al-‘am*) Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 180.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Amani, 2002), hlm 367.

Pendapat yang membolehkannya wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris lain menyetujui adalah mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Dasarnya:

لا وصية لو ارث الا ان يجيز الورثة

Artinya:

Tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali apabila ada ahli waris lain yang membolehkannya (Riwayat al-Daruqutny).¹¹

KHI Pasal 195 mengemukakan masalah ini, yang juga mengatur teknis pelaksanaan wasiat:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, akan tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Sayid Sabiq mengemukakan syarat orang yang menerima wasiat ada tiga:

- a. Tidak ahli waris si pewasiat

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1971), hlm. 57.

- b. Si penerima wasiat hadir pada waktu wasiat dilakukan
- c. Si penerima tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan kepada si pewasiat

KHI kemudian menegaskan bahwa dalam berwasiat hendaknya orang yang menerima ditunjuk secara tegas. Pada pasal 196 yang menyatakan: Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.¹²

C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Pengertian Wasiat

Merujuk ke bab III, wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendakinya agar dilaksanakan sesudah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Mengenai apa yang dimaksud wasiat, undang-undang memberikan defenisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 875 BW yang menyebutkan bahwa: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm 451-453.

memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menurut imbalan atau *tabarri'*. Dalam KHI pasal 171 huruf f disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Apabila dianalisis dari kedua pengertian wasiat di atas penulis berkesimpulan bahwa wasiat itu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharap imbalan yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia.

2. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Pewasiat

Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang yang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya.

Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan Notaris dan dua orang saksi. Pada pasal 897 BW menyebutkan bahwa: "Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat".

Hal ini berbeda dengan pewasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 194 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

b. Orang yang diberi wasiat

Menurut pasal 874 BW harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang.

Di dalam undang-undang terdapat aturan mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, bagian mutlak ahli waris ini pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selalu pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Namun demikian, ahli waris yang berhak atas *legitieme portie* tidaklah banyak. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Demikian juga tentang seorang suami atau isteri dan juga seorang saudara, mereka tidak termasuk golongan yang berhak atas suatu *legitieme portie* sehingga mereka dapat dihapuskan sama sekali dari hak-haknya untuk menerima warisan apabila pewaris mengangkat seseorang sebagai ahli waris dengan wasiat terhadap seluruh harta kekayaannya. Jadi, memberikan wasiat kepada ahli waris, diperbolehkan yaitu

pewasiat dengan surat wasiat bermaksud mengkaruniai cucu-cucunya dan keturunan saudara-saudaranya.

Pada pasal 195 KHI pada ayat (3) menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Menurut subyeknya, Islam menetapkan bahwa orang-orang yang mendapatkan wasiat tidak boleh para ahli dari pewaris. Hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan syara'.

Dengan adanya larangan memberikan wasiat kepada ahli waris tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan mencegah terjadinya kerusakan sipeninggal pewaris.

c. Bentuk yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang diharamkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat.

Dalam pasal 171 huruf f KHI menyebutkan "suatu benda" sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. KHI membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Wasiat juga dapat berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu. Sama juga halnya dalam Hukum Perdata (BW) bahwa harta yang diwasiatkan oleh seorang pewasiat adalah benda bergerak dan tidak bergerak.

d. Shigot atau redaksi wasiat

Redaksi wasiat adalah serah terima pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat meninggal dunia dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara lisan maupun tertulis yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1) KHI.

Berbeda halnya dalam Hukum Perdata (BW) bahwa redaksi wasiat itu berupa akta otentik atau wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Si pembuat wasiat memberitahukan kehendaknya kepada Notaris di hadapan dua orang saksi dan Notaris mencatatnya. Pencatatan, pembacaan dan penanyaan dilakukan dihadapan para saksi.

3. Batasan wasiat

Batasan dalam suatu testament terletak dalam pasal 931 BW yaitu tentang *legitieme portie* yang menyatakan bahwa *legitieme portie* adalah semau bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

Berbeda halnya yang terdapat dalam KHI pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 KHI yang menegaskan apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan,

sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas.

4. Bentuk wasiat

Wasiat umum, adalah suatu wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Si pembuat wasiat memberitahukan kehendaknya kepada Notaris di hadapan dua orang saksi dan Notaris mencatatnya. Pencatatan, pembacaan dan penanyaan dilakukan dihadapan para saksi berdasarkan pasal 938, 939 BW atau wasiat tertutup atau rahasia, adalah wasiat yang sifatnya rahasia.

Berbeda halnya yang terdapat dalam KHI bahwa bentuk wasiat itu adalah lisan dan tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1).

Untuk lebih memperjelas adanya persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Materi Perbandingan	Hukum Perdata (BW)	Hukum Islam (KHI)
1.	Pengertian	Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah orang tersebut	Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah

	<p>c. Bentuk yang diwasiatkan</p> <p>d. Shigot atau redaksi wasiat</p>	<p>c. Meliputi seluruh aktiva dan pasiva pewasiat</p> <p>Benda bergerak dan tidak bergerak</p> <p>Hak menikmati hasil daripada bagian seluruh wasiat.</p> <p>d. Berupa akta otentik yang tertulis sendiri, baik dengan akta umum atau akta rahasia.</p>	<p>semua ahli waris yang bersangkutan.</p> <p>c. Benda bergerak dan tidak bergerak</p> <p>Berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu.</p> <p>d. Dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau dilakukan di hadapan notaris.</p>
3.	Batasan wasiat	Tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris	Maksimal 1/3 dari harta warisan
	Bentuk wasiat	Wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh	Lisan dan tertulis

		pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia.	
--	--	---	--

Dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat persamaan tentang ketentuan wasiat menurut BW dan KHI yaitu wasiat itu berlaku setelah pewasiat meninggal dunia dan bentuk yang di wasiatkan itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Sementara itu ada sejumlah perbedaan yang ditemukan penulis yaitu pewasiat dalam BW harus berumur 18 tahun sedangkan pewasiat dalam KHI harus berumur 21 tahun, berarti dalam KHI umur 21 tahun menunjukkan bahwa pewasiat cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat karena pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya kecuali apabila sudah dikawinkan. Orang yang diberi wasiat itu dalam BW beberapa orang ahli waris atau menunjuk seseorang berbeda halnya dalam KHI orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris, jadi dalam KHI orang yang diberi wasiat itu tidak boleh ahli waris karena sesuai dengan dasar hukumnya bahwa sesungguhnya Allah telah memberi hak tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Redaksi wasiat dalam BW berupa akta otentik sedangkan dalam KHI redaksi wasiat itu dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan Notaris, dalam konteks sekarang ini wasiat itu dapat dibuktikan secara akta otentik agar berkekuatan hukum tetap. Batasan wasiat dalam BW tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris berbeda halnya dalam KHI batasan wasiat itu maksimal 1/3 dari harta warisan, karena dalam KHI batasan wasiat ini

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan.

D. Analisis Penulis

Ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) terdapat aturan mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selalu pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie*, adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Pihak yang berhak atas *legitieme portie*, disebut legitimaris.

Undang-undang menentukan secara terbatas mereka yang termasuk *legitimaris*, yaitu mereka yang berhak terhadap *legitieme portie*. Tidak semua ahli waris menurut undang-undang menjadi legitimaris. Syarat untuk dapat mengajukan gugatan mengenai *legitieme portie* adalah:

1. Orang itu harus merupakan keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus. Artinya mereka yang tidak termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus bukan legitimaris. Seperti suami, isteri, saudara-saudara, paman, mereka itu tidak berhak terhadap *legitieme portie*.

Jadi yang termasuk kepada legitimaris adalah:

- a. Ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak dan atau keturunannya. Dalam hal ini termasuk anak luar kawin yang diakui.

- b. Ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.
2. Orang itu harus ahli waris menurut undang-undang. Jadi, tidak semua ahli waris dalam garis lurus berhak atas *legitieme portie* tetapi hanya mereka yang sekaligus adalah juga ahli waris menurut undang-undang.

Dengan demikian para ahli waris keluarga sedarah seperti saudara, paman, atau keturunan mereka, demikian juga suami atau isteri, atau keluarga sedarah garis lurus yang tidak terpanggil oleh undang-undang sebagai ahli waris, mereka semuanya bukan legitimaris. Berarti tidak berhak *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya.

Berbeda halnya yang terdapat dalam Hukum Islam (KHI) bahwa orang-orang yang mendapatkan wasiat tidak boleh para ahli waris. Hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Larangan ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَالِثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ,
وَالْأَرْبَعَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ , وَابْنُ
الْجَارُودِ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris. (HR. Ahmad, dan 4 orang ulama, selain Nasai dan Hasan menurut Ahmad, Turmudzi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud).

Dalam KHI juga mengakomodir tentang larangan wasiat kepada ahli waris, yaitu yang terdapat dalam pasal 195 ayat 3 KHI “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris”. Menurut subyeknya, Islam menetapkan bahwa orang-orang yang mendapatkan wasiat tidak boleh para ahli dari pewaris. Hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara’.

Dengan adanya larangan memberikan wasiat kepada ahli waris tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan mencegah terjadinya kerusakan sipeninggal pewaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan wasiat dalam hukum Perdata (BW) terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie* disebut legitimaris. Jadi yang termasuk legitimaris adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat adalah Islam menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris. Karena para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam KHI larangan wasiat kepada ahli waris, diatur di dalam pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris.

2. Persamaan ketentuan wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat itu berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan bentuk yang diwasiatkan itu benda bergerak dan tidak bergerak.

Perbedaan ketentuan wasiat yang ditemukan penulis dalam Hukum Perdata (BW) yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang

diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik y, baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia.

Perbedaan ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu,(4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan Notaris.

B. Saran-Saran

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahannya yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan tentang ketentuan wasiat dalam hukum perdata (BW) yang lebih mengutamakan para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) isi surat wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara'.

2. Menurut hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur tentang ketentuan wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menguntungkan isi surat wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris lainnya, ini dibuat agar jangan sampai terjadi penzaliman terhadap hak ahli waris. Dengan demikian, jelaslah motivasi atau tujuan orang berwasiat dalam Islam dengan aturan-aturan yang sudah digariskan syara' mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh si pewaris, sedangkan menurut penulis isi surat wasiat dalam Hukum Perdata (BW) dipengaruhi oleh pandangan hidup orang barat yang individualistis, liberal dan materialistis yang menganggap bahwa harta kekayaan yang ia punya merupakan hasil jerih payahnya semasa hidup, sehingga ia bebas menggunakannya untuk kepentingannya, termasuk bebas diberikan kepada orang lain yang ia kehendaki dengan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid VI*, Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penebit J-ART, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Faisal, Anggun Wira, "Konsep Wasiat dalam Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata", Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2007.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hanitijo Soemitro, Rony, *Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhammad, Abubakar, *Terjemahan Subulussalam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Inter Masa, 1990.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1971.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Amani, 2002.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa, Cet. Ke. 10, 1998.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Visi 7
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 19997.
- Shonhaji, Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Singarimbun, Masti dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES, 1995.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1990.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi:

- a. Nama : Nur Aini Tanjung
- b. Nim : 10 210 0023
- c. Tempat/ Tanggal Lahir : Roburan Lombang/ 11 November 1991
- d. Alamat : Desa Roburan Lombang, Kecamatan
Panyabungan Selatan, Kabupaten
Mandailing Natal

2. Jenis Pendidikan Yang Telah di Tempuh:

- a. Pada Tahun 2005 Tamat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 144453
Roburan Lombang
- b. Pada Tahun 2007 Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N)
Panyabungan
- c. Pada Tahun 2010 tamat SMA N 1 Panyabungan Selatan
- d. Pada Tahun 2010 melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum, Jurusan Akhwal al-Syaksiyah di IAIN Padangsidempuan

3. Nama Orangtua:

- a. Ayah :Marat Tanjung
- b. Ibu : Sariamah lubis
- c. Pekerjaan : Tani
- d. Alamat :Desa Roburan Lombang, Kecamatan
Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal